

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasar pada Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020: 7) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Menurut Kamaroellah (2019: 217) menjelaskan mengenai pajak daerah yang merupakan pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai pajak daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, kemudian pemungutannya merupakan wewenang dari pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.

2.1.1.2 Kriteria Pajak Daerah

Terdapat beberapa kriteria pajak daerah menurut Minollah, (2020: 9) yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat.
3. Objek pajak terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Potensi pajak memadai, maksudnya penerimaan pajak diharapkan lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau pajak pusat. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pajak ganda yang mengakibatkan beban masyarakat yang berlebihan untuk menanggung pajak.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya pajak harus bersifat netral sehingga pengenaan pajak tidak memberikan peluang untuk merusak lingkungan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016: 4) menjelaskan fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi *Budgetair*

Maksud dari fungsi *budgetair* yaitu bahwa pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*).

Maksud dari fungsi mengatur yaitu bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

Kemudian menurut Sihombing & Sibagariang (2020: 4) menjelaskan mengenai fungsi pajak yang terdiri dari empat fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi pajak merupakan sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan. Dimana pajak merupakan pemasukan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran daerah lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak berfungsi untuk mengatur kebijakan negara dalam hal sosial maupun ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian daerah.

2.1.1.4 Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Prinsip-prinsip pemungutan pajak merupakan dasar umum pemungutan pajak yang dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun patokan dalam melakukan pemungutan pajak. Menurut Minollah (2020: 103) mengemukakan mengenai prinsip pemungutan pajak yang terdiri dari:

1. Prinsip Keadilan atau Kesamaan

Prinsip keadilan ini berkaitan dengan pentingnya keseimbangan yang berdasar pada kemampuan dari masing-masing subjek pajak. Dimana pada prinsip ini pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak dan masing-masing hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati dan kemudian di bawah perlindungan pemerintah.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Pada prinsip ini berkaitan dengan pentingnya kepastian, baik itu bagi aparatur pemungut pajak ataupun bagi wajib pajak. Dalam prinsip ini, kepastian hukum yang diperlukan yaitu mengenai subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak, serta ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak. Dengan adanya kepastian hukum ini, maka setiap orang tidak akan merasa ragu untuk melakukan pembayaran pajak karena semuanya telah diatur secara jelas.

3. Prinsip Saat Paling Tepat

Prinsip ini berkaitan dengan bahwa pajak sebaiknya dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak yaitu pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dimana daerah sebaiknya memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dengan begitu mereka bisa berkontribusi kepada daerah dengan melakukan pembayaran pajak daerah.

4. Prinsip Efisien

Pada prinsip ini berkaitan dengan pentingnya efisiensi pada saat pemungutan pajak, yang mana hendaknya pemungutan pajak dilakukan dengan biaya yang minimal dan tidak boleh melebihi dari besarnya jumlah pajak yang dipungut.

2.1.1.5 Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, pajak daerah dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut jenis pajak daerah dan tarif pemungutannya:

Tabel 2. 1
Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota		
No	Jenis Pajak	Tarif Pemungutan
1.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	Paling tinggi 0,5%
2.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Paling tinggi 5%
3.	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)	Paling tinggi 10%, khusus jasa hiburan paling rendah 40% dan paling tinggi 70%.
4.	Pajak Reklame	Paling tinggi 25%.
5.	Pajak Air Tanah (PAT)	Paling tinggi 20%.
6.	Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MLB)	Paling tinggi 20%
8.	Pajak Sarang Burung Walet	Paling tinggi 10%.
9.	Opsen PKB	66%
10.	Opsen BBNKB	66%
11.	Opsen Pajak MLB	25%

Sumber: UU No 1 Tahun 2022

2.1.1.6 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019: 204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/ proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Adapun rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Qy}{Qx} \times 100\%$$

Keterangan:

Qy = komponen PAD

Qx = jumlah penerimaan pendapatan daerah

Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Menurut Kamaroellah (2019: 237) kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil yang dikumpulkan dari sektor pajak daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Menurut Siagian & Kurnia (2022) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat mengukur seberapa besar penerimaan yang bersumber dari pajak daerah menyumbang terhadap total pendapatan daerah. Hal ini dapat melihat seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terhadap kemampuan keuangan suatu daerah. Dimana pajak daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan.

Menurut (Mardiasmo, 2016: 18) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan.

2.1.2.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2016: 18) dijelaskan bahwa yang menjadi objek retribusi daerah terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil

- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m. Retribusi pelayanan Pendidikan
 - n. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah selama belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis retribusi jasa umum yaitu:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir atau toko
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan

- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyebrangan di air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Perizinan tertentu

Objek perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan bermaksud sebagai pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan

2.1.2.3 Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2016: 20) subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Subjek perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk kepentingan tertentu dari pemerintah daerah.

2.1.2.4 Asas Retribusi Daerah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemungutan retribusi, maka pemungutan retribusi daerah perlu memperhatikan asas retribusi daerah. Menurut Kamaroellah (2019:244) asas pemungutan retribusi daerah terdiri dari:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan berkaitan dengan pemungutan retribusi daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum untuk berlaku adil, baik itu dalam peraturan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

2. Asas Yuridis

Asas yuridis berkaitan dengan pemungutan retribusi harus berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku. Dimana tujuan dari hukum ini yaitu untuk memberikan jaminan.

3. Asas Ekonomis

Asas ekonomis berkaitan dengan pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu perekonomian. Dimana pemungutan retribusi ini tidak boleh menghambat atau menghalangi kelancaran usaha masyarakat.

4. Asas Finansial

Asas finansial ini berkaitan dengan fungsi *budgetair*, maka dari itu diharapkan biaya untuk melakukan pemungutan retribusi dikeluarkan dengan seminimal mungkin.

2.1.2.5 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Fitra (2019: 204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/ proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Dalam arti lain analisis kontribusi merupakan analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri. Adapun rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Qy}{Qx} \times 100\%$$

Keterangan:

Qy = komponen PAD

Qx = jumlah penerimaan pendapatan daerah

Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Menurut Siagian & Kurnia (2022) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat mengukur seberapa besar penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah menyumbang terhadap total pendapatan daerah. Hal ini dapat melihat seberapa besar kontribusi dari retribusi daerah terhadap kemampuan keuangan suatu daerah

2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.1.3.1 Pengertian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dikelola berdasarkan tata tertib, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menurut Fatmawatie (2016: 84) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal baik itu dari BUMD, BUMN dan perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. jenis pendapatan ini meliputi:

1. Bagian laba perusahaan milik daerah
2. Bagian laba lembaga keuangan bank
3. Bagian laba keuangan non bank
4. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi

2.1.3.2 Perhitungan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Menurut Fitra (2019: 204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/ proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Adapun rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Qy}{Qx} \times 100\%$$

Keterangan:

Q_y = komponen PAD

Q_x = jumlah penerimaan pendapatan daerah

Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah. Menurut Siagian & Kurnia (2022) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio HPKDYD} = \frac{\text{HPKDYD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat mengukur seberapa besar penerimaan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menyumbang terhadap total pendapatan daerah. Hal ini dapat melihat seberapa besar kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap kemampuan keuangan suatu daerah.

2.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

2.1.4.1 Pengertian Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Fatmawatie (2016: 128) menjelaskan mengenai lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan.

Lain-lain PAD yang Sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik itu berupa materi dalam suatu kegiatan yang bertujuan untuk menunjang atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga.

2.1.4.2 Objek Lain-Lain PAD yang Sah

Objek lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan atas BMD yang tidak dipisahkan
3. Hasil kerja sama daerah
4. Jasa giro
5. Hasil pengelolaan dana bergulir
6. Pendapatan bunga
7. Penerimaan atau tuntutan ganti rugi keuangan daerah
8. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
11. Pendapatan denda pajak daerah
12. Pendapatan denda retribusi daerah
13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
14. Pendapatan dari pengembalian
15. Pendapatan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.3 Perhitungan Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Menurut Fitra (2019: 204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/ proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Adapun rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Qy}{Qx} \times 100\%$$

Keterangan:

Qy = komponen PAD

Qx = jumlah penerimaan pendapatan daerah

Dalam hal ini analisis tersebut digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi komponen PAD yaitu lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan daerah. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lain-Lain PAD yang Sah} = \frac{\text{Lain-Lain PAD yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat mengukur seberapa besar penerimaan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah menyumbang terhadap total pendapatan daerah. Hal ini dapat melihat seberapa besar kontribusi dari lain-lain PAD yang sah terhadap kemampuan keuangan suatu daerah.

2.1.5 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.5.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Patarai, 2018: 293).

Menurut Novianti & Ishak (2022: 246) dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kesanggupan pemerintah daerah mendanai urusan pemerintah daerah, baik itu dalam hal pembangunan daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah yang sudah melaksanakan kewajibannya dalam pemabayaran pajak dan retribusi.

Menurut Rahmayani & Kurnadi (2022: 225) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Menurut Siagian & Kurnia (2022: 3097) kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran apakah pemerintah mampu membiayai keperluan pemerintah daerahnya dalam hal pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat yang melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi daerah berperan sebagai pendapatan daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya sendiri.

2.1.5.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Runjung & Primastuti (2022: 100) rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan dan kegiatan daerahnya. Kemudian menurut Patarai (2018: 201) rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari eksternal terutama pemerintah pusat.

Dengan mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas sumber dana dapat diketahui. Apabila rasio tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi maka bisa diartikan bahwa rendahnya tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dana dari eksternal, begitu juga sebaliknya apabila rasio kemandirian keuangannya rendah maka bisa menggambarkan bahwa ketergantungan daerah tersebut pada pihak eksternal tinggi.

Menurut Patarai (2018: 209) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{sumber pendapatan dari pihak eksternal}} \times 100\%$$

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan keuangan. Adapun tabel rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola hubungan keuangan pemerintah:

Tabel 2. 2
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	>25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Sumber : (Patarai, 2018: 210)

Hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif terjadi apabila tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar antara 0% - 25% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali. Hal tersebut dikarenakan daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat yang mengakibatkan daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik..

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif terjadi apabila tingkat kemandirian daerah berkisar antara 25% - 50% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah. Hal tersebut dikarenakan campur tangan dari pemerintah pusat mulai berkurang dan kemudian daerah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif terjadi apabila tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar antara 50% - 75% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Dengan demikian daerah tersebut dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif terjadi apabila kemandirian keuangan daerah berkisar antara 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Hal ini terjadi karena campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Selain kajian teoritis, terdapat kajian empiris pada penelitian ini yang berdasar pada penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu mengenai variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Kemandirian Keuangan Daerah diantaranya sebagai berikut:

Rahmayani & Kurnadi (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Novianti & Apriliawati (2022) meneliti mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan antara pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Siagian & Kurnia (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Novianti & Ishak (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial retribusi daerah memberikan pengaruh dengan arah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial HKPD yang dipisahkan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan secara parsial lain-lain PAD yang sah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara Bersama-sama pendapatan asli daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

Febriyanti & Faris (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Begitu juga dengan retribusi daerah

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

Dewantoro (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Disamping itu retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018.

Putri (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Guna Mendukung Otonomi Daerah Provinsi Sumatra Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. kemudian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Malau & Parapat (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Lukitawati & Pringgabayu (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif

terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Syahril et al., (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Rivandi & Anggraini (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian belanja modal berpengaruh signifikan dan negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Saraswati & Nurharjanti (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Danu Wardana et al (2021) melakukan penelitian mengenai “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2011-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2018. Kemudian secara parsial Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Novitasari & Novitasari (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, Belanja modal mempunyai pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sutrisno & Santoso (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dan

kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Setiawan et al. (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Afandi et al., (2024) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kusmila (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial belanja modal berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian secara simultan

PAD dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Adolpino Nainggolan et al. (2023) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemandirian keuangan daerah dibandingkan dengan retribusi daerah dan belanja modal.

Marzuki et al. (2022) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Penerimaan APBD Terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara dana alokasi khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2. 3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurniadi, 2022, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penelitian • analisis regresi linier berganda 	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuaangan daerah sedangkan retribusi daerah	Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 5, No. 2, Mei 2022 ISSN: 2622-5379

		Keuangan Daerah		tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
2.	Rima Novianti dan Yeti Apriliawati, 2022, Pemerintah Kota Tasikmalaya	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dan waktu penelitian • Rasio kemandirian keuangan daerah 	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di kota Tasikmalaya. Begitu juga dengan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di pemerintah Kota Tasikmalaya.	<i>Indonesia Accounting Research Journal</i> , Vlo. 2, No. 2, February 2022 ISSN:2747-1241
3.	Aprilia Rumondang Siagian dan Kurnia, 2022, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • variabel Y yaitu Tingkat Kemandirian 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penelitian 	Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	e-Proceeding of Management, Vol. 9, No. 5 Oktober 2022 ISSN: 2355-9357

		Keuangan Daerah			Kemudian pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan yang dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
		• Tempat penelitian				
4.	Dian Novianti dan Jouzar Farouq Ishak, 2022, Pemerintah Kota Bandung	• Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel X yaitu Pendapatan Asli Daerah	• Tempat dan waktu penelitian	Secara parsial pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial retribusi daerah memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah yang negative terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara parsial Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daaerah. Secara parsial Lain-lain	Indonesian Accounting Research Journal, Vol. 2, No. 3, Juni 2022 ISSN: 2747-1241

				PAD yang sah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
5.	Feni Febriyanti dan Muhammad Faris, 2019, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dan waktu penelitian 	Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. V No. 2 Desember 2019 ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
6.	Dimas Ariyo Dewantoro, 2022, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah • Tempat penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penelitian 	Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.	<i>Journal of Innovation in Management, Accounting and Business</i> , Volume 1, Issue 1, 2022 ISSN: 2830-7801
7.	Desy Riantika Putri, 2021, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu dan tempat penelitian • Analisis regresi linear berganda 	Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. kemudian secara	Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, Volume 1 No. 1 (2021)

				simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	
8.	Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septani Parapat, 2020, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal • Tempat dan waktu penelitian 	PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember 2020 e-ISSN: 2621-4695 ISSN: 2620-7443
9.	Lia Juhriah Lukitawati dan Dematria Pringgabayu, 2020, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah • Variabel X yaitu pajak daerah dan retribusi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu penelitian • Regresi linier berganda 	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>Journal of Accounting Taxing and Auditing.</i> Volume 1, No. 2, Agustus 2020.
10.	Muhammad Syahril, Rustan DM, dan Didiek Handayani, 2023,	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pendapatan Asli Daerah 	Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD	Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia, Volume 4

	Kabupaten Luwu		• Tempat dan waktu penelitian	yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Nomor 4 Tahun 2023 Hal. 680-690
11.	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini, 2022, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	• Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel X yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal • Tempat dan waktu penelitian	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian belanja modal berpengaruh signifikan dan negative terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 3, No. 6 November 2022 ISSN: 2722-9475 (Cetak) ISSN: 2722-9467 (Online)
12.	Nadya Putri Saraswati dan Nashiron Nisa Nurharjanti, 2021, Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	• Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel X yaitu Belanja Daerah dan Dana Perimbangan	Pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan	PROSIDING BIEMA, Volume 2, 2021 ISSN: 2746-7910

				retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	
13.	Muchlisin Danu Wardana, Abdul Wahid Mahsuni dan Afifudin, 2021, Nusa Tenggara Barat	• Variabel Y yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	• Tempat dan waktu penelitian	Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2018. Kemudian secara parsial Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan	e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, Volume 10 No. 02 Februari 2021 ISSN: 2302-7061

				terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
14.	Maya Novitasari dan Lita Novitasari, 2019, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi • Tempat dan waktu penelitian 	Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah..	Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No 2, Oktober 2019 ISSN: 2597-7202 (PRINT) ISSN: 2613-912X (ONLINE)
15.	Mulkan Teguh Sutrisno dan Arif Santoso, 2021, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Belanja Modal • Tempat dan waktu penelitian 	Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah..	Majalah Inspiratif, Volume 7 Nomor 13, Juli 2021
16.	Puguh Setiawan, Rina Widiyanti, Liesma Maywarni Siregar, Nurhaida dan Elmi Oktavia, 2021, Pulau Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu PAD, DAU dan DAK • Tempat dan waktu penelitian 	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Menara Ekonomi, Volume VII No. 1, April 2021 ISSN: 2407-8565 E-ISSN: 2579-5295
17.	Afif Afandi, Felisitas Defung & Siti Amalia, 2024, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dan waktu penelitian • Alat analisis data 	Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap	<i>Journal of Social Science Research,</i>

	Penajam Paser Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu pajak daerah dan retribusi daerah 	menggunakan analisis jalur	kemandirian keuangan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Vol. 4 No. 1 Tahun 2024 E-ISSN 2807-4238 P-ISSN 2807-4246
18.	Zesmi Kusmila, 2023, Kabupaten Kerinci	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu PAD dan Belanja Modal • Tempat dan waktu penelitian 	Secara parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. simultan, PAD dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci.	Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 No 2, Agustus 2023 ISSN: 2614-6754 (Print) ISSN: 2614-3097 (Online)
19.	Adolpino Nainggolan, Tagor Darius Sidaruk dan Fenny Tito, 2023, Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Retribusi Daerah • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum 	Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kemandirian keuangan daerah dibandingkan variabel retribusi daerah dan belanja modal.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi, Volume 8 No 1 Februari 2023 P-ISSN: 2502-8669 E-ISSN: 2809-4417
20.	Marzuki, Chairil Akhyar, Nurlela, dan Fika Yandani, 2022, Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Y yaitu Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yaitu penerimaan APBD 	Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Visioner dan Strategis, Volume 11, Nomor 1, Maret 2022

di Provinsi Jawa Barat	• Tempat dan waktu penelitian	Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	ISSN: 2338-2864
Risa Nurfauziah (2023) 203403103			
Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022)			

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya peraturan mengenai otonomi daerah di Indonesia, maka selain mendapatkan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, setiap daerah otonom wajib melakukan usaha untuk meningkatkan potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan bisa tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Terdapat banyak aspek penting yang harus terpenuhi agar suatu daerah otonom bisa dikatakan berhasil, salah satunya yaitu berkaitan dengan kemampuan daerah dalam memperoleh sumber keuangannya sendiri yang berarti daerah tersebut memiliki kewenangan untuk menggali sumber sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, daerah juga sebaiknya mengurangi

ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang mana PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang dimiliki oleh daerah. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui strategi yang dilakukannya. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah supaya daerahnya bisa mandiri secara finansial.

Menurut Patarai (2018: 293) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan untuk pengukuran kemandirian keuangan daerah yaitu menggunakan rasio kemandirian daerah yang dihitung dengan rumus presentase atau rasio perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan sumber pendapatan dari pihak ekstern (Patarai, 2018: 210).

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari adanya otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terutama dalam hal keuangan. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Maka ketika pemerintah daerah sudah mampu memaksimalkan pendapatan daerahnya, ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang. Salah satu pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah. Adapun komponen dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasar pada Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Indikator yang digunakan untuk pengukuran pajak daerah yaitu menggunakan persentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pajak daerah sebagai salah satu komponen dari PAD mampu menunjang pelaksanaan pemerintahan di daerah, sehingga daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah (Minollah, 2020: 41). Berdasarkan pernyataan tersebut maka penerimaan nilai pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, hal ini diperkuat oleh Iryanie (2018: 23) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki peranan penting karena dengan sektor ini dapat terlihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya yang dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmayani & Kurnadi (2022) bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dikarenakan pajak daerah merupakan komponen sangat penting

bagi peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh R. Novianti & Apriliawati (2022) bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah berperan penting terhadap penerimaan PAD, yang mana apabila PAD tinggi maka daerah akan mampu secara mandiri membiayai pembangunan dan seluruh kegiatan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan. Indikator yang digunakan untuk pengukuran retribusi daerah yaitu persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Purnomo et al (2022: 49) penerimaan retribusi daerah memiliki hubungan yang positif dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis pada suatu daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novianti & Apriliawati (2022) bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini dikarenakan retribusi daerah secara konstan selalu memberikan kontribusi terhadap PAD. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendanaan PAD yang dapat mendorong peningkatan

kemandirian keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nurharjanti (2021) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini kemungkinan disebabkan karena proporsi retribusi daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan pajak daerah yang merupakan komponen utama.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Indikator yang digunakan untuk pengukuran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indikator yang digunakan yaitu persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio HPKDYD} = \frac{\text{HPKDYD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut (Alhusain et al., 2018: 23) apabila dihasilkan laba pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini maka laba tersebut dapat dimasukan sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah PAD yang dihasilkan maka akan berpengaruh juga terhadap terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siagian & Kurnia (2022) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh D. Novianti & Ishak (2022) bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini dikarenakan

kontribusi yang diberikan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD memiliki jumlah yang kecil.


Menurut PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan di luar hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Indikator yang digunakan yaitu persentase kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Lain-Lain PAD yang Sah} = \frac{\text{Lain-Lain PAD yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahfudh et al., (2022: 8) yang menyatakan bahwa untuk mempercepat tercapainya kemandirian suatu daerah diperlukan kontribusi sumber lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novianti & Ishak (2022) bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahril et al. (2023) bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya apabila lain-lain PAD yang sah ditingkatkan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *stewardship*. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi dengan tujuan pribadinya, melainkan tujuan atau sasaran utama yang akan dicapai berdasarkan teori ini adalah kepentingan publik atau kepentingan bersama (Saraswati & Nurharjanti, 2021). Teori *stewardship* berkaitan dengan sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertanggungjawab, dan

memiliki kejujuran terhadap pihak lain. Pada penelitian ini, teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang menerima amanah untuk mengelola penerimaan daerah yang dipergunakan untuk kepentingan daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah bersama-sama menggali dan mengelola potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang bertujuan agar tercapainya kemandirian keuangan daerah. Apabila komponen dari PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dikelola dengan baik maka penerimaan dari PAD akan meningkat dan kemudian akan berpengaruh juga terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Berikut disajikan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- ▶ Secara parsial
-----▶ Secara simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019). Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang sebelumnya telah penulis jelaskan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah secara parsial berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.